

BAB III

PEMIKIRAN IMAM SYATIBI TENTANG PAJAK

A. Biografi dan Latar Belakang Intelektual Imam Syatibi

1. Kelahiran dan Pendidikan Imam Syatibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Syatibi.⁵ Keluarga Imam Syatibi merupakan keturunan Arab-Yaman dari *Banu Lakhm* yang berasal dari *Betlehem, Asy-Syam*. Sedangkan nama Syatibi itu berasal dari namanegeri asal keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa).⁶ Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M.⁷ Nama Syathibi adalah *nisbat* kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syathibah=arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Meski dinisbahkan kepada nama negeri itu, diduga keras bahwa dia tidak lahir disana karena kota Jativa telah berada di tangan kekuatan Kristen, dan segenap umat Islam telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/1247 M.⁸

Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M. Sampai saat ini, tanggal kelahiran Al-Syatibi juga belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya, orang yang berbicara mengenai hal ini hanya menyebut tahun wafatnya, yaitu tahun 790 H/1388 M.

⁵Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Fathul Mubîn*, (Beirut : Muhammad Amin Dimaj, 1974), juz 2, h. 204

⁶Muhammad Khalid Mas`ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad : Islamic Research Institute, 1997), h. 99

⁷Sebetulnya tempat kelahiran Imam Syathibi tidak diketahui secara persis apakah di Granada atau di Sativa. Karena dalam teks buku *al-Ifadaat* sendiri hanya disebutkan bahwa Imam Syathibi itu *nasya'a bi gharnathah*, hanya tumbuh bukan dilahirkan. Demikian juga dengan tahun kelahirannya. Akan tetapi karena tidak ada keterangan lain, maka para penulis berikutnya menjadikan Granada sebagai tempat kelahirannya. Demikian juga dengan tahun kelahirannya, ada yang mengatakan ia lahir sebelum tahun 720H ada juga yang setelahnya.

⁸Lihat *Al-Mausu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah*, (Mesir : Dâr Al-Qalâm, 1965), h. 1068

Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M. Sampai saat ini, tanggal kelahiran Al-Syatibi juga belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya, orang yang berbicara mengenai hal ini hanya menyebut tahun wafatnya, yaitu tahun 790 H/1388 M.

Secara spesifik, tahun, tempat dan tanggal lahir Imam Syatibi tidak diketahui secara pasti, karenanya banyak dari para sejarawan yang lebih memilih jalur aman untuk tidak mengkajinya karena sumber-sumber yang ada masih terlalu lemah, sedikit dan tidak mencukupi. Seperti sarjanawan Ahmad baban Attanbakti mengatakan : "Saya tidak tahu dan tidak ambil repot tentang detail kelahiran imam syatibi". Meski demikian, dapat diduga bahwa Imam Syatibi lahir dan menjalani hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu Al-Hajjaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1392)⁹ dugaan ini berdasarkan pada perbandingan antara tahun kewafatan Syatibi dengan periode kekuasaan dua Sultan Granada tersebut. Mungkin karena ia menghabiskan hidupnya di negeri tersebut, Imam Syatibi juga dikenal dengan gelar *Al-Gharanathi*. Seperti tanggal kelahirannya, masa pendidikan Syatibi juga tidak diketahui dengan jelas, kapan dan dimana ia belajar pada mulanya. Namun satu hal yang patut diingat adalah bahwa, pada masa Syatibi Granada menjadi pusat pendidikan di Spanyol dengan berdirinya universitas Granada pada masa pemerintahan Yusuf Abu Al-Hajjaj¹⁰. Sehubungan dengan itu, dapat diduga bahwa proses belajar mengajar yang dijalani Syatibi banyak terkait dengan universitas tersebut.

Pada masa dinasti Bani Ahmar kondisi politik di wilayah tersebut tidak begitu stabil. Konspirasi, intrik politik, perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah menjadi warna yang dominan dalam perjalanan

⁹Granada adalah kerajaan Islam Spanyol yang didirikan oleh Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nashr, yang dikenal dengan panggilan Ibn Al-Ahmar. Orang-orang Arab ketika itu memandang Granada sebagai kota terindah di Spanyol. Lihat : Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London :The Macmillan Press, 1974), h. 594-550.

¹⁰*Ibid.*, h.563

pemerintahan Bani Ahmar setelah ditinggalkan oleh pendiri dinasti, *al-Ghalib Biamrillah*. Hal itu seperti yang dituturkan oleh Lisanuddin bin al-Khotib, salah seorang menteri pada masa Bani Ahmar.

Kondisi politik yang buruk di tingkat atas ini membawa dampak yang negatif pada kondisi sosial di masyarakat. Pembunuhan, perampokan dan perampasan sering terjadi di mana-mana. Dekadensi moral merambat dalam tubuh masyarakat. Perilaku penguasa dan masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari jalur agama, minuman keras dan khasis (ganja) dikonsumsi oleh masyarakat secara terang-terangan, bahkan mereka tidak menganggap ganja sebagai sesuatu yang diharamkan dalam agama, seperti yang terekam dalam sebuah syair yang populer pada masa itu.

Kondisi masyarakat yang demikian memprihatinkan ini cukup wajar terjadi apabila kita melihat perilaku para penguasanya yang disibukkan dengan urusan mencari sekutu dan dukungan untuk kelompoknya masing-masing guna merebut maupun melanggengkan kekuasaan mereka, sehingga kewajiban dan tanggung jawab yang harusnya mereka emban terhadap rakyat menjadi terbengkalai, perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat hilang dari sorotan dan perhatian mereka, dan hukum serta aturan pun pada akhirnya tidak berjalan dengan semestinya¹¹.

Kekacauan kondisi yang terjadi dalam masyarakat waktu itu tidak berhenti di sini saja, justru makin diperparah dengan hadirnya sebagian “ulama” yang menyebarkan kesesatan dengan mengeluarkan fatwa sesuai keinginan nafsu mereka, padahal mereka seharusnya menjadi kelompok yang paling kompeten dalam menjaga kemurnian agama dan mengemban tugas amar ma’ruf dan nahi munkar di tengah-tengah masyarakat yang telah menguap unsur-unsur baik dari dalam diri mereka. Imam Syatibi menyontohkan adanya “ulama” yang memberi fatwa; *hadza hasan* (ini baik/boleh dikerjakan) dengan menggunakan dalil *alqur’an alladzina yastami’uunal qaula fayattabi’uuna ahsanah*, atau *hadza birra* (ini baik) dengan berdasar pada ayat *wa ta’aawanu ‘alalbirri wattaqwa*, sementara jika

¹¹Imam Syathibi, *Al-I’tisham*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1982), Juz I, h., 264

mereka ditanya lebih jauh dan detil mengenai dasar yang tepat untuk apa yang mereka sebut dengan baik ataupun buruk, mereka bungkam dan tidak bisa berkata apa-apa¹².

Hal lain yang cukup memprihatinkan waktu itu adalah berkebarnya fanatisme kelompok dan madzhab di mana-mana. Madzhab Maliki menjadi madzhab yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat sejak zaman Hisyam al Awwal bin Abdurrahman al Dakhil yang berkuasa di Andalus pada tahun 173-180 H. Mereka fanatik sekali terhadap madzhab Maliki ini, bahkan tingkat fanatisme mereka digambarkan seperti; “mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur’an dan al-Muwatha’ Imam Malik”. Madzhab-madzhab lain tidak diterima, orang-orang yang berbeda aliran madzhab dianggap sesat dan mendapat perlakuan yang kasar bahkan penyiksaan sehingga mengalami penderitaan yang cukup berat, seperti yang pernah dialami syaikh Baqiy bin Mukhlad. Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh Imam Malik sendiri, karena beliau mengajarkan untuk menghargai ilmu yang dimiliki orang lain, seperti beliau menghargai imam Abu Hanifah.¹³

Faktor terakhir inilah yang pada akhirnya menggerakkan Imam Syatibi untuk mengarang kitabnya yang monumental “al-Muwafaqat”, guna mempertemukan antara pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, atau mencoba menjembatani dua aliran yang terkenal dengan sebutan aliran ra’yu (akal) dan nash (teks), juga ingin mengembalikan kesadaran masyarakat yang telah terbius dengan persoalan-persoalan cabang ke persoalan lebih fundamental dan pokok, serta mengungkap tujuan-tujuan dan hikmah yang ada dibalik syariah. Sementara kitab “*al-I’tisham*” adalah jawaban beliau terhadap kegelisahan hatinya melihat penyimpangan-penyimpangan dan kemungkaran yang ada disekelilingnya¹⁴.

¹²Muhammad Fadhil bin Âsyur, *A’lam Al-Fikr Al-Islamy*, (Tunisia: Maktabah An-Najah, t.t), h. 10.

¹³*Ibid.*, h. 77

¹⁴*Ibid.*

Di samping kekacauan yang terjadi seperti di atas, tentu saja ada masa dan waktu dimana kedamaian serta perkembangan juga mendapat tempatnya. Misalnya pada tahun 750 H salah satu penguasa Bani Ahmar mendirikan madrasah pertama kali di Andalus yang dinamai dengan madrasah al Nashriyyah . Kemudian beragam ilmu pengetahuan seperti filsafat, manthiq, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain juga bisa ditemukan dalam masyarakat tersebut . Hal ini memperlihatkan adanya geliat ilmu pengetahuan pada masyarakat tersebut yang pada gilirannya juga menunjuk adanya suasana kodusif dalam masyarakat.¹⁵

Sekalipun Imam Syatibi seorang ulama Maliki—bahkan Muhammad Makhluḥ menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus—namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab *Al-Muwafaqat* sendiri sengaja disusun oleh Imam Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.¹⁶ Sedangkan sebagai respon terhadap *bid'ah* dan khurafat yang berkembang saat itu, Imam Syatibi menyusun sebuah karya monumental lainnya yaitu *Al-I'tisham*.

Sebagai ulama besar, Imam Syatibi tentunya pernah menduduki posisi penting di Granada. Namun tidak ada keterangan yang lengkap mengenai jabatan apa saja yang telah dipegangnya. Adapun indikasi lain bagi profesi Imam Syatibi tersebut adalah terdapat sejumlah fatwa yang pernah dikeluarkannya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa ia pernah bertugas sebagai mufti di Granada. Lebih dari itu, beberapa fatwa yang dikeluarkannya terkesan mendukung pemerintah, seperti pemberlakuan pajak demi kemaslahatan umum.¹⁷

¹⁵Imam Syathibi, *op.cit.*, Juz 2, h. 348

¹⁶Muhammad Makhluḥ, *Syajah an-Nur Al-Zakiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Araby, 1349H.), h. 231

¹⁷*Ibid.*

2. Guru dan Murid Imam Syatibi

Dalam sejarah, belum ditemukan catatan yang mengungkap bahwa Imam Syatibi pernah mengadakan perjalanan ke luar Andalus, mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu pada mahaguru-mahaguru yang terkenal di daerah lain misalnya Madinah, Iraq, Mesir dan lain-lain seperti yang pada umumnya dilakukan oleh ulama-ulama dan para sarjana saat itu. Barangkali kita akan bertanya, faktor apa yang menyebabkan Imam Syatibi enggan meninggalkan daerahnya untuk mengembara mencari ilmu di tempat lain? Apakah karena alasan keluarga? Karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan? Ataukah karena ia sudah merasa puas dengan keilmuan ulama-ulama yang bisa ia temukan di daerahnya? Apapun jawabnya, yang jelas Imam Syatibi tidak pernah berhenti belajar. Ia rajin menyerap ilmu dari ulama-ulama yang bisa ia datangi di daerahnya, ia juga sering mengadakan korespondensi dengan ulama-ulama yang berada di Tunis dan Maroko.

Tentu saja ini adalah contoh konkret bagi orang-orang yang haus ilmu namun memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga tidak bisa ke luar daerah untuk menuruti keinginannya menimba ilmu. Seolah-olah ia ingin mengajarkan kepada kita bahwa; “ruang tidak pernah membatasi orang untuk belajar dan mengembangkan diri”. Diantara ulama-ulama yang pernah menjadi guru beliau adalah :¹⁸

a. Abu Ja'far Ahmad bin Hasan bin Ali bin Ziyat al-Kala'i

Beliau meninggal pada tahun 728 H. Beliau ulama mashur dengan ketinggian akhlaknya, kepatuhan ibadahnya, fasih dalam ucapan, lugas dan tegas dalam ruang ruang pembelajaran.¹⁹ Bahkan Imam Syatibi menukil salah satu gubahan syairnya dalam kitabnya :

¹⁸Abdur Rahman Adam Ali, *Imam Syatibi Aqidatuhu wa Mauqifuhu min Al-Bida'i wa Ahliha*, (Maktabah Ar-Rasyad, Riyadh, Arab Saudi, tt.), h. 53.

¹⁹*Ibid.*, h. 54

لو كان عندي بيت مال لأنفقته على طلاب العلم، لأنهم قدوتنا وسادتنا
وبركتنا وأدلتنا

“Seandainya aku memiliki *baitul mal*, maka aku akan serahkan semuanya untuk para penuntut ilmu, karena beliau adalah tauladan, pemimpin, keberkahan dan petunjuk terbaik kami”.

b. Ibnu Al-Fakhhâr Al-Ilbiri.

Ia adalah guru Imam Syatibi dalam ilmu bahasa, sastra, dan qira'at. Dalam kitab *Nafhu Al-Thib*, Al-Maqri melukiskan kedalaman ilmu bahasanya dengan “*la matma'a fih lisiwahu*” (tidak adaandingannya) . Ketika beliau wafat, orang-orang sangat sedih karena merasa kehilangan seorang ulama besar, termasuk Imam Syatibi, bahkan ia sampai berdo'a supaya bisa dipertemukan oleh Allah SWT dengan gurunya tersebut dalam mimpinya sehingga tetap bisa mengambil faedah ilmunya. Beliau meninggal pada tahun 756 H.

c. Abu Abdillah Muhammad bin Marzuq

Ia lahir di Tilmisan pada tahun 710 H. Ia termasuk salah satu ulama yang gemar bepergian dan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan diantara tujuan yang membawanya sampai ke Granada adalah popularitas Ibnu al Fakhhor al Biiri dalam ilmu bahasa. Abu abdillah ini adalah seorang ulama yang ahli dalam Fikih hadits. Ia termasuk ulama yang disukai *halaqoh*-nya di Granada karena metode yang ia pakai, yaitu mengemukakan nash-nash dalil kemudian menjelaskannya secara runtut. Imam Syatibi banyak belajar cara *istinbath Al-ahkam* (mengeluarkan atau menghasilkan hukum) dari nash-nashnya melalui guru ini. Ia wafat pada tahun 781 H di Mesir.²⁰

d. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Maqri

Ia dilahirkan di Tilmisan. Kemudian ia mengembara ke timur dan sempat berguru kepada Ibnu Qoyyim al Jauziyyah (w. 751 H). Setelah itu ia kembali ke Maroko dan menetap di Fez menjadi qadli di sana. Ia terkenal

²⁰Al-Maraghi, *Op.Cit.*,h. 206

dengan Malikinya Maroko. Pada tahun 757 H ia diutus oleh penguasa saat itu untuk mengajar di Granada. Ia mengajar hadits dan fiqh. Ia termasuk seorang sufi, salah satu karyanya dalam bidang tasawuf *al-Haqoiq wa al-Raqoiq* membuktikan hal itu.

Ialah orang yang memberi warna tasawuf dalam diri Imam Syatibi. Hubungan Imam Syatibi dengan gurunya ini sangat dekat sekali, hingga Imam Syatibi secara khusus mendapat sanad *musalsal bilmusafahah* (dengan bersalaman) dan sanad talqim (dengan menyuapi) yang para perawinya adalah orang-orang sufi semuanya. Al-Maqri ini menghabiskan waktu kurang lebih dua tahun di Granada, kemudian kembali lagi ke Fez, dan meninggal di sana pada tahun 759 H.

e. Abu Said bin Lubb

Ia lahir pada tahun 701 H, dan wafat pada tahun 782 H, atau delapan tahun sebelum Imam Syatibi wafat. Ia ahli fiqh *waqi'i* (kekinian) dan juga bahasa. Ia termasuk ulama yang sangat masyhur di Granada, karena ia adalah khatib di masjid agung Granada, menjadi mufti di daerah tersebut, dan menjadi pengajar pada madrasah Al-Nashriyyah. Selain guru-gurunya di atas Imam Syatibi juga masih memiliki guru-guru lain dalam disiplin ilmu yang berbeda, diantaranya: Abu Ja'far Ahmad Al-Syakuri gurunya dalam ilmu *faraid*, Abu Al-Hasab Al-Kuhaili gurunya dalam ilmu aljabar. Seperti umumnya ulama Islam, Imam Syatibi pertama-tama belajar bahasa arab sebelum mendalami kajian ilmu lainnya. Pelajaran bahasa Arab diperolehnya dari Ibn Al-Fakhkhar Al-Ilbiri (w. 754 H/1353 M) dan Abu Al-Qashim Al-Syarif Al-Sabti (w. 760 H/1358 M).²¹

Adapun bidang Ushul Fikih, Imam Syatibi belajar dari beberapa guru di antaranya adalah Imam Al-Maqqari yang datang ke kota Granada pada tahun 757 H/1356 M. Sedangkan untuk filsafat dan ilmu kalam diperolehnya dari Abu Ali Al-Manshur (w. 770 H/1369 M) yang juga pernah berkunjung ke Granada pada tahun 753 H/1352 M, dan mendapat penghargaan dai Ibn Al-Khatib, *wazir* Granada saat itu, meski akhirnya

²¹Khid Mas'ud, *op.cit.*,h. 99-100

dusir dari negeri itu pada tahun 765 H/1363 M. Imam Syatibi juga belajar dari Al-Syarif Al-Tilmisani (w. 771 H/136 M)²²

Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syatibi adalah orang yang gemar dan rajin dalam mencari ilmu. Ia tidak hanya puas menguasai satu disiplin ilmu, namun juga berupaya menguasai ilmu apapun yang bisa ia temui dari guru-guru yang ada disekelilingnya.

Ini salah satu ciri ulama-ulama zaman dulu yang pada umumnya tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu saja tetapi juga menguasai berbagai macam disiplin ilmu, karena semakin beragam ilmu yang dikuasai oleh seseorang maka wawasan yang ia miliki akan semakin bertambah luas dan sudut pandang yang ia miliki pun bertambah banyak. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan *istinbath ahkam* dan penerapannya dalam konteks kekinian, maka keragaman disiplin ilmu tersebut tidak bisa dielakkan. Dan sayangnya, kecenderungan menguasai beragam disiplin ilmu seperti yang dimiliki oleh Imam Syatibi ini semakin pudar dan menipis pada masa sekarang, diganti dengan kecenderungan spesialisasi.

Sebagai ulama besar dan sejauh yang dapat diketahui, Imam Syatibi tidak hanya belajar dari para mentornya, Imam Syatibi juga melakukan banyak diskusi dengan para ulama pada saat itu, serta ketekunan dan kerajinan Syatibi yang didukung lingkungan dan suasana ilmiah yang cukup kondusif dengan Universitas Granada sebagai pusat kajian intelektual saat itu, yang mana turut mengantarkan Syatibi untuk menjadi seorang tokoh intelektual islam yang disegani. Ketokohan Syatibi sebagai ilmuwan terus diperkukuh dengan berjibun karya monumental yang lahir dari tangannya, posisinya yang mantap sebagai seorang ilmuan brilian terus menarik simpati, sehingga banyak orang yang bersedia menjadi muridnya. Beberapa ulama yang pernah berguru kepadanya dan menjadi muridnya, di antaranya :

²²*Ibid.*, h. 101

a. Muhammad bin Asim Abu Yahya.

Meninggal pada tahun 813 di medan pertempuran. Terkenal dengan kedalaman ilmunya dan ke fikihannya, seorang *muhaqiq* dan ahli syair.²³

adalah Abu Bakr Ibn Ashim dan saudaranya Abu Yahya ibn Ashim serta Abu Abdillah Al-Bayani. Abu Bakr ibn Ashim pernah menjabat sebagai *qâdhi* di Granada, dan terkenal dengan karyanya *Tuhfat Al-Hukkâm* yang merupakan kompilasi hukum dan menjadi pegangan para hakim di Granada. Berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa Imam Syatibi pernah aktif mengajar dan besar kemungkinan beliau mengajar di Universitas Granada.²⁴

b. Abu Bakar bin Muhammad bin Muhammad bin Asim al-Gornati. Meninggal pada tahun 829H. Seorang pakar fikih, ahli hadits dan termasuk orang yang selalu dimintai fatwanya.²⁵

c. Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahid al-Majari

Meninggal pada tahun 862 H. pakar perawi hadits, pengelana, *Qori'*, imam dan ulama sepuh Andalus.²⁶

d. Abu Ja`far Al-Qashar

Dikatakan bahwa ia berguru dengan Al-Syatibi. Dan turut *nimbrung* dalam beberapa masalah dalam penulisan kitab Muwafaqat.²⁷

3. Intelektualitas dan Buah Karya Imam Syatibi

Imam Syatibi memulai pengembaraan intelektual sejak kecil, Imam Syatibi memulainya dengan mempelajari ilmu *wasail*, dan ilmu *maqâsid*. Ia juga tidak berhenti sampai disitu, hampir semua cabang ilmu dipelajari Syatibi secara mendalam untuk bisa mengetahui maksud-maksud dari Syari'at (*Al-maqasid as-Syari'ah*) dan rahasia-rahasianya. Ia mencoba untuk

²³Ahmad bin Muhammad At-Tilmisani, *Nakhu At-Thayyib min Ghisni Al-Andalus Ar-Rathib*, (Dar As-Shadr, Juz. 8, 1968), h. 85.

²⁴Imam Syatibi, *Al-I'tishâm*, (Riyadh : Maktabah Al-Riyadh, Juz. I, t.t), h. 12

²⁵Az-Zarkali, *Al-A`lam*, (Dar Al-Elmi, Damaskus, Juz. 7, 2010), h. 45.

²⁶Abu Ja`far Ahmad bi Ali Albalawi, *Tsabatun Abi Ja`far Ahmad bin Ali Al-Balawi*, (Risalah Ilmiah, 1983), h. 199.

²⁷Ahmad Umar At-Takruri At-Tanbakati, *Nailul Ibhaj Bitathrij Ad-Dhibaj*, (Dar Al-Katib. Libiya, 2015), h. 76.

memahami syariah secara mendalam. Hal tersebut karena *syari`ah Islamiyah* yang diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia supaya lebih baik. Syari`ah diturunkan ke dunia ini agar terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia, yang kesemuanya itu merupakan unsur utama kehidupan manusia,. Tanpanya barangkali manusia akan punah. Kelima unsur penting tersebut disebut “*Dhoruriyat Khomsah*”. Syari`ah juga diturunkan untuk memperhatikan kebuthan-kebutuhan manusia yang kalau tidak disediakan, maka manusia akan hidup dalam keadaan susah dan payah, yang terkenal kemudian dengan “*Hajiyat*” begitu juga diturunkan untuk memperhatikan “*Tahsinaat*: yang menganjurkan *makarimul akhlak* dan perbuatan baik.

Sekalipun Imam Syatibi seorang ulama Maliki, bahkan Muhammad Makhluful menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus,²⁸ namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab *Al-Muwafaqat* sendiri sengaja disusun oleh Imam Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Imam Syatibi adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, dia juga sangat menbenci bid`ah, tentunya dengan kedalaman ilmunya itu Imam Syatibi memiliki banyak karya, penulis akan paparkan sebagian, seperti yang tertuang dalam buku *Al-Imam Syatibi Aqidatuhu wa Mauqifuhu min Al-Bid`i wa Ahliha* gubahan Muhammad Adam ‘Ali. Adapun karya-karya Imam Syatibi sendiri, hampir semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hammadi Al-Ubaidy, *ulum Al- wasilah* dan *ulum Al-maqasid*. *Ulum Al-wasilah* adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan *wasilah* untuk memahami *Ilmu Maqasid*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini sekilas tentang karya-karya Imam Syatibi:

²⁸Muhammad Makhluful, *Syajarah an-Nur Al-Zakiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arâby, 1349 H), h. 231.

a. *Kitab Al-Muwafaqat*

Kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syatibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul *Al-Ta'rif bi Asrar Al-Taklif* kemudian setelah Imam Syatibi bermimpi, dirubah menjadi *Al-Muwafaqat* sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh di penghujung bahasan ini.²⁹

b. *Kitab Al-I'tisham*

Buku ini terdiri dari dua juz dan ditulis setelah Kitab *Al-Muwafaqat*. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang *bid'ah* dan seluk beluknya. Ditulis oleh Imam Syatibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya ini.³⁰

c. *Kitab Al-Majalis*

Kitab ini merupakan *syarah* dari *Kitab Al-Buyu'* yang terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari*. Attanbakaty melihat faidah buku ini dengan menyebutnya: "*minal fawaid wa Al-tahqiqat ma la ya'lamuhu illallah*". Kitab ini juga memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi dalam majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh Imam Syatibi.

d. *Al-Ifadaat wa Al-Insyadaat*

Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syatibi sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya. Kitab ini seperti sebuah catatan harian, karena memuat tentang kisah perjalanan hidup Imam Syatibi dan hal-hal yang pernah ia alami semasa hidup.

e. *Fatawa Al-Syatibi*

Buku ini adalah buku paling *bontot*. Hanya saja buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syatibi hanya merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam Kitab *Al-I'tisham* dan *Al-Muwafaqat*.³¹

Di antara sekian banyak karya Imam Syatibi ini, karya yang sangat fenomenal, masyhur dan dicetak hanya tiga buah yaitu kitab *Al-Muwafaqat*, *Al-I'tisham* dan *Al-Ifaadat wa Al-Insyadaat*.

²⁹Ahmad Umar At-Takruri At-Tanbakati, *Op.Cit.*, h. 47

³⁰Muhammad Rasyid Ridha, *Mukaddimah Kitab Al-I'tisham*, Juz I, h. 4

³¹*Op.Cit.*, h. 47

B. Kontribusi Pemikiran Imam Syatibi

Meskipun Imam Syatibi menguasai berbagai disiplin keilmuan, namun ia lebih dikenal sebagai pakar ilmu ushul fikih yang memiliki analisis dan ketajaman pandangan. Dua buku karya Imam Syatibi yakni *al-Muwafaqat fi ushul al-Shari'ah* dan *al-I'tisham* merupakan karya monumental dan beredar luas serta dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam sampai sekarang. *Al-Muwafaqat* diterbitkan pertama kali di Tunisia 1302 H/1884 M diedit oleh Shalih al-Qaji, Ali Asy-Sanufi, dan Ahmad al-Wartatani. Kemudian buku ini dicetak ulang pada tahun 127 H/1909 M. buku ini juga diedit oleh Hasanain Muhammad Makhluaf dan juga oleh Abdullah Darraz (w. 1351 H/1932 M), yang sering dijadikan rujukan. Adapun *al-I'tisham* diterbitkan pertama kali oleh penerbit Mustafa Muhammad di Mesir. Pada tahun 1915 buku ini diterbitkan kembali setelah diedit oleh Muhammad Rashid Rida.³²

Di tangan Imam Syatibi, pembahasan ushul fikih lebih komprehensif, dan tajam mengenai aspek *maqasid al-shariah*. Sekalipun ia berbicara tentang aspek bahasa, pembahasan dan analisisnya senantiasa terkait dengan persoalan *maqasid al-shari'ah*. Menurutnya, setiap agama yang diturunkan Allah swt senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu setiap mukalaf dalam setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat dan madharat, serta senantiasa mengambil yang maslahat. Imam Syatibi melihat ada yang kurang dalam metodologi yang dipakai ulama-ulama terdahulu. Atau lebih tepatnya formulasi ushul fikih yang ada saat itu kurang memberikan jawaban pada problematika yang dihadapi umat, karenanya dianggap perlu memformat ulang kerangka ushul fikih.³³

³²Nina Armando, lihat juga di Imam Asy-Syatibi, *Al-I'tisham*, terj. Shalahuddin Shabki, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 303.

³³Muhammad Abid Jabiri, *Binyat al-'Aql al-'Araby*, (Dar Baydho': Dar Nashr al-Magribiyah, 2000), h. 519.

Sebagaimana diketahui tema sentral pemikiran Imam Syatibi adalah *mashlahah*, maka, kajian atas pemikirannya dalam *muwafaqat* tentunya bertumpu kepada konsepnya tentang kemaslahatan manusia. Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam Syatibi menjadikan *mashlahah* sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran *ushul fikih*-nya. Ia tidak sekedar menggunakan istilah *mashlahah* sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum. Tetapi lebih dari itu, ia memandangnya secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraiannya tentang kemaslahatan manusia sarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berfikir yang rasional.³⁴

Imam Syatibi menuangkan konsep *mashlahah* yang bernuansa teologis itu dalam karyanya *Al-Muwafaqat*. Karya ini banyak menarik minat dan perhatian para sarjana Muslim modern karena mengandung unsur-unsur pembaruan yang memberikontribusi bagi penyusunan konsepsi hukum Islam modern.³⁵ *Muwafaqât*, karya terbesar Imam Syatibi, merupakan karya ilmiah dalam bidang *ushul fiqh* sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. Buku ini, bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu *ushul fiqh* dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian penuh (*istiqra'*) dari sumber utama *Syari'ah Islamiyah* (Kitab dan Sunnah), tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami *Syari'ah Islamiyah* secara menyeluruh.

Motivasi Al-Syatibi mempelajari *ushul fiqh* berawal dari kegelisahannya yang menganggap kelemahan fikih dalam menjawab tantangan perubahan sosial terutama dikarenakan oleh metodologi dan filsafatnya yang kurang memadai. Salah satu masalah yang paling membuatnya gelisah adalah keragaman pendapat di kalangan ilmuan tentang berbagai persoalan. Penggunaan prinsip *mura'ah al-khilaf* atau inklusifitas perbedaan pemikiran yang digunakan sebagai wujud penghargaan atas perbedaan pendapat dengan cara perlakuan yang sama justru membuat masalah menjadi semakin

³⁴Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Erlangga : Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 22

³⁵Muhammad Khâlid Mas`ud, *op.cit.*,h. 191

kompleks. Asy-Syatibi menganggap dengan *mura'ah al-khilaf*, badan hukum seperti tanpa jiwa, formalismenya akan tetap tanpa realitas jika sifat riil teori hukum tidak diselidiki. Hukum akhirnya menjadi realitas tersendiri yang terlepas dari realitas kebutuhan akan aturan main dalam rangka mendapatkan kemaslatan dan kemudahan hidup.³⁶ Di antara kontribusi pemikiran Imam Syatibi adalah :

1. Objek Kepemilikan

Memiliki bisa diartikan dengan menguasai, memiliki suatu benda berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan selama tidak terdapat larangan dalam syariah. Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan suatu benda tanpa izin dari pemiliknya. Keterkaitan antara manusia dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Sebab kepemilikan bukanlah hal yang bersifat materi. Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi dari syariah. Menurut syariah, kepemilikan adalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan disyaratkan berbagai hal yang disebut asal usul kepemilikan (*asbab al-milkiyyah*). Selanjutnya syariah mengharuskan beberapa aturan dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya³⁷

Menimbang kepemilikan adalah hal yang lazim bagi manusia, maka Allah memberi kekuasaan kepada manusia untuk memiliki apa saja yang ada di bumi, namun dengan catatan manusia harus selalu sadar akan statusnya yang hanya diberi, maka ia harus tunduk kepada yang memberi. Kepatuhan ini harus terwujud mulai saat manusia melakukan proses kepemilikan, hingga dalam menggunakan hak miliknya. Semua harus sesuai dengan syariah yang merupakan ekspresi kehendak Allah. Maka dari itu Islam mengesahkan kepemilikan yang bermula dari proses yang sah, begitu juga sebaliknya, Islam sangat mengecam praktik investasi yang

³⁶Baca, artikel, tanpa penulis, *Biografi dan Konsep Kemaslahatan Asy-Syatibi*, [www.http//google.co.id](http://google.co.id). Diakses penulis pada tanggal 4 Januari 2017.

³⁷Muhammad Zarqa, *Al-Fiqh Al-'Am*, Dar Al-Fikr, Jilid. 1, h. 258

melanggar aturan, terutama jika dengan akibat merugikan masyarakat. Jika perugian terhadap masyarakat ini terjadi, maka si pemilik berarti tidak menghiraukan masyarakat, yang sebenarnya dalam pandangan Islam mempunyai hak dalam kepemilikan individu. Prinsipnya, Islam tidak mengakui segala kepemilikan yang muncul dari cara yang menyimpang³⁸

Pada dasarnya Imam Syatibi mengakui hal milik individu, namun ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemimpinan orang lain terhadap setiap sumberdaya yang pada dasarnya itu adalah milik umum, artinya ketika benda tersebut yang semula adalah milik bersama “pemberian Allah terhadap orang banyak” Imam Syatibi memangkas kepemilikan individu tersebut terhadap benda yang ditujukan oleh Allah kepada semua makhluk.

2. *Maqashid Syari`ah*

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pemikiran besar Imam Syatibi adalah tentang konsep *maqashid al-shari`ah* dalam disiplin ushul fikih. Menurut Imam Syatibi, bahwa tuntutan syariat atas makhluk berorientasi kepada *maqashid* (tujuan syari`at). Adapun pembagian *maqashid al-shari`ah* ada tiga kategori, yakni *maqashid zharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Memang harus diakui bahwa pembahasan *maqashid* sendiri sebetulnya telah disentuh, walau sekilas, oleh sebagian ulama. Namun Imam Syatibi, beliau adalah sosok yang menyusun secara sistematis dan memberikan porsi yang cukup besar dalam menjelaskan *Maqashid Syari`ah*. Oleh karenanya, beliau dikenal sebagai peletak dasar *Ilmu Maqashid*, namun itu tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada *Ilmu Maqashid*. Imam Syatibi lebih tepat disebut orang yang pertama menyusun secara sistematis *Maqashid Al-Syari`ah* sebagaimana Imam Syafi`i menurut kaum Sunni dengan ilmu Ushul Fiqhnya.

³⁸M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa : Muhadi Zainuddin, (UII Press, Yogyakarta, 2000), h. 44

Maqashid syari'ah dalam perspektif Imam Syatibi setidaknya diklasifikasikan dalam beberapa aspek yakni:³⁹

a. *Maqashid syari'ah* (tujuan Tuhan), dalam arti *Maqashid asy-syari'ah* dalam tujuan Tuhan yang memuat empat aspek utama yaitu :

- 1). Tujuan awal dari syari'ah yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
- 2). Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami, aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa dalam konteks ini adalah bahasa arab, agar syari'ah dapat dipahami sehingga kemaslahatan yang dikandungnya dapat dicapai.
- 3). Syari'ah sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan. Aspek ke tiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dalam kaitan ini hukum harus berbeda dalam kemampuan mukallaf, jika mukallaf tidak mampu melakukannya taklif tidak sah secara syara.
- 4). Tujuan Syari'ah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. Aspek terakhir ini berkaitan dengan ketaatan manusia sebagai mukallaf untuk tetap tunduk dengan hukum-hukum Allah SWT. Dalam ungkapan yang lebih tegas syari'ah juga bertujuan membebaskan manusia dari dorongan hawa nafsu⁵.⁴⁰ Sebagai contoh, Allah SWT mengatakan bahwa, “*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*”.

b. *Muqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

Maqashid mukallaf tidak dibahas lebih lanjut dalam kajian ini karena lebih menggambarkan sikap mukallaf terhadap *maqashid as'syari'*. Kemaslahatan menurut Imam Syatibi dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata Syatibi adalah memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*),

³⁹Artikel, *Maqashid Syari'ah Sebagai Doktrin*. (Diunduh pada asshof4.wordpress.com, 2008). Diakses tanggal 24 Maret 2017.

⁴⁰*Ibid.*

akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara unsur-unsur pokok tersebut, Asy Syatibi kemudian memetakan secara sistematis dan terstruktur maqashid syariah menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- 1). Al-Dharuriyyat : merupakan kebutuhan primer,⁴¹ yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang ada demi kemaslahatan mereka, yang dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok di atas.⁴²
- 2). Al-Hajiyyat : dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder.⁴³ Segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Misalnya ada unsur dispensasi jika sakit maka bisa tidak puasa.
- 3). Al-Tahsiniyyat: tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-akhlak al-karim yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan dan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas. Artinya jika hal ini tidak dijaga maka akan timbul kekacauan. Sebagai contoh, ibadah harus menutup aurat, dan disyariatkan dalam kondisi suci dari najis.⁴⁴

Tidak bisa dinegasikan pemikiran revolusioner Imam Syatibi menjangkau berbagai dimensi hukum Islam yang dipadukan dengan beberapa disiplin ilmu di luar hukum Islam. Secara historis, gagasan cemerlang mereka turut mewarnai dan memberikan kontribusi nyata pada perkembangan disiplin ilmu pengetahuan lainnya sebagaimana tercatat dalam dokumentasi peradaban ilmu pengetahuan di dunia secara kontekstual. Apresiasi atas

⁴¹Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Kencana, Jakarta, 2005), h. 234.

⁴²Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2004), h. 122.

⁴³*Op.Cit.*, h. 57

⁴⁴Moqsid Ghozali, *Anggitan Maqashid Al-Syari'ah Ala Syatibi,: Sebuah Keleidaskop*, (Jurnal Lisan Al-Hal, IAI Ibrahimy Situbondo, Situbondo, 2002), h. 44.

⁶²Muwafaqat, *Op, Cit.*, hal. 298.

berbagai pemikiran dan hasil karya beliau bukan hanya datang dari kalangan umat Islam saja tetapi juga dikalangan para orientalis dan ilmuwan Barat. Banyaknya cabang keilmuan yang dikuasai oleh Imam Syatibi sebagaimana terlihat dalam berbagai buku hasil karya ilmiah mereka yang mencakup dan tidak terbatas pada pengetahuan hukum Islam semata. Hal ini menandakan bahwa beliau termasuk cendekiawan Islam yang sangat berpengaruh, dihormati, sekaligus paling produktif di zamannya dan bahkan hingga saat ini. Khusus terhadap kajian atas hukum Islam, beliau memiliki motivasi dan cara pandang yang relatif sama. Ketertarikan mereka terhadap fikih dan ushul fikih disebabkan, problem metodologi dan falsafah hukum Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan hukum Islam itu sendiri dalam merespon berbagai kebutuhan dan tuntutan dinamika perkembangan zaman.

B. Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak

1. Pengertian, Dasar dan Tujuan Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Imam Syatibi, pajak sering diistilahkan dengan “*adh-dharibah*” yang jama’nya adalah “*adh-dharaib*”. Ulama-ulama dahulu menyebutnya juga dengan “*al-muks*”. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau “*adh-dharibah*” di antaranya adalah :⁴⁵

- 1). *Al-Jizyah*, yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- 2). *Al-Kharaj*, yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh Negara.
- 3). *Al-Ushr*, yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, mendefinisikan pajak sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁵Ahmad ZainAn-Najah .www.ahmadzain.com. (HukumPajak dalam Islam). Diakses tanggal 17 Desember 2016, pukul 10.05 WIB.

⁴⁶Imam Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli As-Syari`ah*, (Wizarah Syu`un al-Islamiyah, Arab Saudi, juz. 4, 1982), h. 234.

والياً

“Pajak atau *dzar bah* itu sebenarnya merupakan harta yang difardhukan Allah SWT kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, di mana Allah telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang bisa mengambil harta dan menafkahnannya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya. Harta yang dikumpulkan ini disebut, dengan pajak atau *dzar bah*. Begitu pula diperbolehkan menyebutnya dengan sebutan harta yang diwajibkan, maupun sebutan-sebutan yang lain.”⁴⁷

Pajak adalah basis material dan darah kehidupan (*lifeblood*) negara dan kekuasaannya. Tidak ada negara otoriter maupun demokrasi yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Pajak dibayar negara tegak; pajak diboikot negara ambruk. Jika diteorikan negara adalah hasil kontrak sosial, maka sesungguhnya dalam berpajaklah kontrak itu diberi isi dari hari ke hari. Oleh sebab itu, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana basis material negara yang bernama pajak itu diberi makna. Konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajaknya, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya. Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *Nizh m al-Iqtish d fi al-Isl m*, mengutip perkataan Imam Syatibi mengatakan:

“*Baitul m l* adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin. Tiap harta yang

⁴⁷*Ibid.*, h. 234.

menjadi hak kaum Muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak bagi *baitul mal*, bahkan kadang pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut, harta tadi telah menjadi hak *baitul mal*, baik harta tersebut dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Karena *baitul mal* ini mencerminkan sebuah pos bukan tempat”.⁴⁸

Sumber pemasukan *baitul mal* yang tetap adalah *fai'*, *ghan mah*, *anf l*, *khar j* dan *jizyah*, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, '*ushr*, *khums*, *rik z*, barang tambang serta harta *zak t*. Hanya saja *zak t* ditempatkan pada kas khusus *baitul mal*, dan hanya diberikan kepada delapan golongan (*ashn f*). *Zak t* juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan negara maupun keperluan ummat. Meskipun demikian, seorang imam (*khal fah*) juga berhak memberikan harta *zak t* tersebut berdasarkan pendapat (*ijtih d*)-nya. Begitu pula dengan pemasukan harta dari hak milik umum, juga diletakkan pada kas khusus *baitul m l* dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain, sebab harta tersebut menjadi milik seluruh kaum Muslimin, yang diberikan oleh *khal fah* sesuai dengan kemashlahatan kaum Muslimin yang mengikuti kebijakan dan *ijtih d*-nya berdasarkan hukum-hukum *shara'*.⁴⁹

Imam Syatibi memasukkan istilah pajak dengan nama *dzar bah* sebagai salah satu instrument pendapatan negara setelah *zak t*, *jizyah*, dan *khar j*. Al-Qur'an pun tidak menyebut bahkan menyinggung pajak (*dzar bah*), bisa dikatakan ini merupakan bentuk *ijth d* yang dilakukan oleh Imam Syatibi.

Walaupun demikian orang non-muslim tidak boleh dipungut pajak (*dzar bah*). Sebab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah difardhukan oleh *syara'* adalah semata difardhukan kepada kaum muslimin, sehingga pajak (*dzar bah*) tersebut tidak boleh diambil selain dari kaum muslimin. Sedangkan *khar j* bisa dipungut atas tanah

⁴⁸An-Nabhani, *Nizham al-Iqtishad fi al-Islam* terj. Moh. Maghfur Wachid (Pustaka Kautsar, 2000), h. 253

⁴⁹*Ibid.*, h. 254.

khar jiyah dari orang muslim dan orang non-muslim. Pemungutan pajak dari kaum muslimin berasal dari sisa nafkah atau kebutuhan hidup mereka serta dari harta orang kaya, menurut ketentuan *shara'*. Pengambilan pajak (*dzar bah*) hanya dibebankan kepada kaum muslim, itu pun bila *batul mal* benar-benar kekurangan kas, atau mengalami *defisit* yang tidak bisa dicukupi dengan *fai'*, *ghan mah*, *anf l*, *khar j* dan *jizyah*, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *usy r*, *khums*, *rik z*, barang tambang serta harta *zak t*, dengan kata lain, pajak (*dzar bah*) adalah pilihan yang terakhir.⁵⁰ Meskipun demikian pajak (*dzar bah*) hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya pun masih dikhususkan lagi, bila harta kekayaan wajib pajak tidak lebih dari kebutuhan hidupnya maka walaupun sudah mencapai satu periode maka tidak diambil pajak (*dzar bah*), dan baru ditarik apabila jika dihitung harta kekayaan wajib pajak lebih dari kebutuhannya, baik berupa modal, keuntungan atau pendapatan. Bagi petani yang memiliki alat-alat pertanian untuk produksi maka itu tidak digolongkan sebagai modal. Pajak (*dzar bah*) tidak boleh diwajibkan kepada umat selama di dalam *baitul mal* dijumpai uang atau harta untuk pembiayaannya.

b. Dasar dan Tujuan Pajak

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa kitab milik Imam Syatibi khususnya terkait dengan pendapat beliau tentang pajak, dapat diketahui bahwa dasar hukum pajak yang pernah diutarakan oleh Imam Syatibi adalah menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana dan *baitul mal* kosong. Untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

⁵⁰*Op.Cit.*, h. 262

Di antara dasar dan panduan pembolehan pemungutan pajak menurut Imam Syatibi adalah seperti hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memang diperbolehkannya pemerintah untuk menarik sebagian harta penduduknya selain dari apa yang telah mereka keluarkan dari zakat, dalam hal ini adalah pajak. Namun, menurut Imam Syatibi penarikan ini tidak serta merta dipungut begitu saja, melainkan apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat, pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.

Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina Rasulullah SAW pernah bersabda :

بِيَدِهِ

تَابَهَا

لَهُ

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni” (HR Muslim, No: 3208).

Dari beberapa hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak apabila akan dipungut dari warga Negara, maka banyak ulama salah satunya Imam Syatibi menyampaikan agar pajak tidak dipungut dengan dzhalim. Apabila pajak yang dibebankan kepada kaum muslim dilaksanakan secara dhalim, maka hal tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa besar.⁵¹

Dari beberapa dalil yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan Imam Syatibi tujuan dari pajak seharusnya dapat memberikan kemaslahatan yang banyak bagi manusia dalam hal ini warganegara. Apabila apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat. Sehingga pemerintah menjadikan pungutn pajak ini sebagai pungutan yang bersifat permanen, melainkan dipungut sesuai dengan kebutuhan Negara.

2. Konsep Pemungutan Pajak

a. Mempertimbangkan Kemaslahatan Guna Pembangunan Negara

Karena pajak berbeda dengan zakat, maka menurut Imam Syatibi apabila pajak ingin dipungut oleh pemerintah dari para warga negaranya, maka tujuan yang harus diperhatikan bahwa pajak secara maksimal harus mempertimbangkan kebaikan dan kemaslahatan bersama serta digunakan sebagai modal untuk pembangunan Negara. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi memberi rasa aman, memperbaiki fasilitas masyarakat sehingga

⁵¹ Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, (Dar Al-Hadith, Cairo, 1998), h. 141

mereka dapat nyaman pada saat beraktifitas, untuk membuka lahan pekerjaan bagi mereka yang tidak berpenghasilan tetap namun memiliki keterampilan, pengobatan dan pendidikan kepada para masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi beberapa syarat di antaranya :

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak sekaligus sebagai roda pembangunan masyarakat.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Artinya, apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib,. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan serta diperuntukkan untuk pembangunan yang hasil dan tujuannya akan kembali dan dirasakan untuk masyarakat dan warga negara. Keadilan yang dimaksud di sini adalah adil dalam pemungutan pajak yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.⁵²

Menurut Imam Syatibi, bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.⁵³ Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*. Justru itulah para Khulafaur Rasyidin dan para sahabat besar menekankan penggunaan kekayaan rakyat pada sasaran-sasaran yang ditetapkan syariat. Jangan sampai pajak tersebut menjadi lahan korupsi.

⁵²Abdur Rahman Navis, *Hukum Pajak Menurut Islam*, (Artikel, aswajanucenterjatim.com), diakses pada tanggal 7 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB.

⁵³Imam Syatibi, *Op.Cit.*, Juz. 3, h. 235.

Tapi sangat di sayangkan, tidak sedikit oknum yang menyalahgunakan pajak untuk kepentingan pribadi, golongan dan kroni-kroninya. Itulah bedanya antara Kulafaur Rasyidin dengan raja dan pejabat yang rakus.

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Beliau meriwayatkan dalam At-Thabaqat dari Salman bahwa Umar berkata kepadanya: *“Apakah aku ini raja atau Khalifah”?* Salman menjawab, *“Kalau engkau memungut dari negeri muslim satu dirham, kemudian engkau gunakan bukan pada haknya, maka engkau raja, bukan Khalifah”*.⁵⁴

Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Aufa, Umar bin khattab berkata : *“Demi Allah, aku tidak tahu, apakah aku ini Khalifah atau raja, bila aku raja, maka ini masalah yang besar”*. Seseorang berkata, *“Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya keduanya berbeda, Khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang layak dan tidak akan memungut sesuatu kecuali kepada yang berhak. Alhamdulillah engkau termasuk kepada orang yang demikian, sedangkan raja (zalim) akan berbuat sekehendaknya”*. Maka Umar diam”.⁵⁵

b. Melalui Pertimbangan Ahli Fikih dan Cendekiawan/Alim Ulama.

Menurut Imam Syatibi, kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli, cendekiawan dan alim ulama dalam masyarakat.

Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para

⁵⁴Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, (Dar al-ilmii lilmalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, Sistem Keuangan di Negara Khilafah. (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), h. 46.

⁵⁵*Ibid.*

ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT.

Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. DPR harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam membuat sebuah peraturan tentang pajak, menurut Imam Syatibi perlu diperhatikan bahwa pajak yang dipungut menggunakan suatu sistem perpajakan yang adil dan mudah serta ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga warga negara dapat secara sukarela melaksanakan kewajibannya karena mereka dapat merasakan manfaat pembangunan serta penyediaan prasana dari pengeluaran mereka untuk pajak, bukan malah sebaliknya pajak diambil secara semena-mena dan dzhalim oleh pemerintah. Ketidakadilan dalam memungut pajak serta ketidakmerataan pendistribusian hasil penerimaan pajak bagi kesejahteraan masyarakat, akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran, serta akan berdampak kepada memburuknya kondisi suatu pasar, sehingga akhirnya kondisi masyarakat secara keseluruhan akan semakin memburuk. Hal ini sesuai dengan Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang dirajam karena berzina, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

بِهَا⁵⁶

لَهُ

بِيَدِهِ

"Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni".

Dalam konteks ini Imam Syatibi menyampaikan *hadza amrun yu`raf wala yu`arraf* yang tujuannya adalah agar hukum kebolehan itu tetap

⁵⁶Hadis Riwayat Muslim, no. 3208

hanya diketahui oleh para *fuqaha* dan murid-murid mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya. Sebab apabila hal terakhir ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima. Meskipun peringatan yang terkandung dalam ungkapan di atas, sulit untuk dipenuhi pada masa sekarang ini, namun setidaknya hal itu dapat selalu mengingatkan kita bahwa kebolehan memungut pajak bagi penguasa bukannya tanpa syarat.⁵⁷

c. Pembebasan Beban Pajak Kepada Kaum Muslim

Mayoritas *fuqaha* salah satunya adalah Imam Syatibi berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Kewajiban zakat tetap menjadi kewajiban utama yang harus ditunaikan oleh umat muslim sebelum memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, dimana zakat ditetapkan langsung dan jelas oleh Allah SWT di dalam al-Quran dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh pemerintah di masing-masing negara. Jadi jelas level zakat dan pajak dalam Islam berbeda.

Oleh karena itu semua aktivitas perpajakan yang dilakukan harus mengandung nilai ketuhanan, artinya bahwa semuanya harus berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan aturan Tuhan. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa apabila pajak akan menjadi kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, maka pajak yang dilaksanakan tidak boleh melanggar semua aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Walaupun Imam Syatibi dikenal sebagai seorang yang longgar (*mutasahhil*) dalam permasalahan ekonomi, melalui salah satu muridnya Imam Sa'id Faraj Ibn Lubb *rahimahullah* pernah disebutkan:

⁵⁷Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut; Dar Al-Fikr, t.t) h. 304

وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة م
 والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق“

"Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik”.

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa pemungutan pajak hukumnya haram dan fasik, kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat barang yang mereka perjualbelikan (zakat perdagangan) setiap tahunnya, dan (kecuali) yang mereka pungut dari para ahli harbi (kafir yang memerangi agama Islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus membayar jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), (yaitu) dari barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah beselisih tentang hal tersebut, (sebagian) berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil sedikitpun dari itu semua, kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan ahli dzimmah yang telah disebut dan disyaratkan saja”⁵⁸

Dari statemen di atas dapat kita simpulkan bahwa menurut salah satu pendapat murid Imam Syatibi, seharusnya kewajiban pajak dapat dibebaskan dari kaum muslimin, hal tersebut karena mereka telah memiliki kewajiban membayar zakat. Apabila pajak hendak dipungut dari masyarakat, maka satu hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah kondisi ekonomi negara sangat membutuhkan karena di ambang

⁵⁸Muhammad Abu al-Ajfan, *Min A ar Fuqaha' Al-Andalus*, (Dar El-Kibera, Rabat, 1995), h.

kehancuran ekonomi. Retribusi, cukai, bea impor dan ekspor tidak lagi mencukupi untuk pembiayaan Negara. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Faimah binti Qais, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda:

يُسْرٌ⁵⁹

"Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat."

Kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Artinya apabila pajak akan dipungut, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁵⁹Hadis Riwayat Ibnu Majah, no 1779.